

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada umumnya kebijakan digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting dalam memperlakukan kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi publik maupun privat. Adapun kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik, atau yang juga dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah merupakan hasil proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang mencakup langkah-langkah atau upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kebijakan pemerintah tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.<sup>1</sup>

Keterkaitan birokrasi dan kebijakan pemerintah ini sangat erat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asumsi keterkaitan antara perilaku birokrasi dan kebijakan ini didasarkan pada suatu fakta bahwa perencanaan, implementasi, hingga evaluasi melibatkan birokrasi. Serangkaian kegiatan yang saling berhubungan tersebut,

---

<sup>1</sup> Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hal 33

di dalamnya terdapat aktivitas intelektual yang bersifat politis. Aktivitas politis inilah yang kemudian dinamakan dengan proses pembuatan kebijakan.<sup>2</sup>

**Gambar 1.1**  
**Proses pembuatan kebijakan**



Sumber: William N.Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, 2003

Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear.<sup>3</sup>

Kebijakan Publik merupakan salah satu kajian dalam ilmu politik. Dari sudut pandang politik, kebijakan publik boleh jadi dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat memiliki

<sup>2</sup> William N.Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003, hal 22-24

<sup>3</sup> Ibid

hak untuk mengetahui tidak hanya seberapa baik suatu kebijakan bekerja, tapi juga sejauh mana kebijakan itu sudah berjalan. Untuk menilai sejauh mana kebijakan sudah dikembangkan, evaluasi perlu dilaksanakan.

William N.Dunn kemudian mengartikan secara spesifik Evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.<sup>4</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders, yaitu kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai suatu program, produksi, serta yang bermanfaat dalam menilai suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang

ditentukan.<sup>5</sup> Pada tahap evaluasi, hasil evaluasi sangat berguna bagi pemerintah, terutama untuk menentukan apakah kebijakan atau program tersebut dapat dilanjutkan, dihapuskan, direvisi, atau dimodifikasi. Menurut Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono, evaluasi kebijakan setidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan

utama, yaitu<sup>6</sup>:

1. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya.
2. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
3. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang

---

<sup>4</sup>Op.Cit, *William N.Dunn*, hal 608

<sup>5</sup>Op.Cit, *Herabudin*, hal 153

<sup>6</sup>Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro, hal 132

Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna, yaitu evaluasi kebijakan perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan.<sup>7</sup> Sebagian besar pemahaman tentang evaluasi kebijakan publik berada pada domain ini. Hal ini bisa difahami, karena memang implementasi merupakan faktor penting dari kebijakan yang harus dilihat benar-benar.<sup>8</sup>

Evaluasi implementasi kebijakan juga berkenan dengan kriteria “keberhasilan kebijakan”. Patton & Savicky (1993) mengemukakan empat jenis “kegagalan kebijakan”, yaitu<sup>9</sup>:

- 1. The policy is formulated successfully, but the policy is unable to be implemented. It named as management failure, since policy then undermanage of unable-to-manage.*
- 2. The policy is formulated successfully, but the implementation is costly. It named as administrative failure.*
- 3. The policy is formulated successfully, the implementation is successful, but the result is not as the design. It named as design failure.*
- 4. The policy is formulated successfully, the implementation is as successful as the design, but it was fit to the policy wisdom of the hoped result. It named as theory failure.*

---

<sup>7</sup> Riant Nugroho, *Public Policy Edisi ke 5*, Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo, 2014, hal 717

<sup>8</sup> Ibid, 722

<sup>9</sup> Ibid, 724

5. *The policy is formulated successfully, but in the implementation it is taken over by another political and/or administration interest, hence creates a totally different result. It named as derailed policy.*

Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan seringkali ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum di dalam dokumen kebijakan, misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, regulasi setingkat menteri, dan program pembangunan tahunan yang rutin ternyata ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas di lapangan menjadi *mandeg* atau dengan kata lain sulit untuk direalisasikan. Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab kegagalan berbagai program pemerintah. Selain karena masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), variabel penjelas yang lain, seperti: adanya kecenderungan untuk penyeragaman kebijakan, lemahnya dukungan pemerintah daerah, dan rendahnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap berbagai program yang diimplementasikan juga merupakan kontributor terhadap kegagalan implementasi program-program tersebut.<sup>10</sup>

Dalam sebuah jurnal, berbagai sarjana juga mengkonfirmasi dengan penelitiannya bahwa implementasi kebijakan yang benar dapat dirusak oleh adanya kekurangan sumber daya (Meter & Horn, 1975; Mazmanian & Sabatier, 1989; Brinkerhoff & Crosby, 2002; Lipsky, 2010), kurangnya staf yang kompeten, disposisi negatif implementor (Meter &

---

<sup>10</sup>Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012, hal 4

Horn, 1975), kurangnya tenaga profesional dan teknis (Goggin, Bowman, Lester, dan O'Toole, 1990; Mazmanian & Sabatier, 1989) dan sebagainya. <sup>11</sup>

Salah satu kebijakan yang menarik fenomenanya untuk disimak adalah pelaksanaan KTP-EI (KTP Elektronik). Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <sup>12</sup>.

Untuk melaksanakan amanat UUD itu, pemerintah mencanangkan Tertib Administrasi Kependudukan. Substansi administrasi kependudukan adalah berupa pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan. Pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri. Sementara pendaftaran kependudukan berupa pencatatan biodata penduduk per keluarga berikut sidik jari (biometrik), pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri. Manfaat yang diperoleh pemerintah adalah

---

<sup>11</sup>Jurnal dengan judul *Journal of Community Positive Practices* oleh Anisur Rahman Khan, *Policy Implementation: Some Aspects and Issues*, Bangladesh: East West University, 2017, hal 7.

<sup>12</sup>Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

dalam hal perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, kebutuhan sektor pembangunan lain, pemilu dan pilkada, penyusunan perkembangan kependudukan, penyusunan proyeksi pembangunan, verifikasi jati diri penduduk dan dokumen kependudukan.<sup>13</sup>

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan adalah melalui pemutakhiran *database* kependudukan; meningkatkan kualitas *database* kependudukan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan SIAK secara *online* dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Pusat; percepatan penguatan regulasi di daerah melalui Perda penyelenggaraan administrasi kependudukan serta diikuti dengan penegakan hukum (*Law Enforcement*) bagi pelanggaran administrasi kependudukan; penerapan awal (uji petik) KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip; pemberian NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011; menerapkan KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (e-KTP) paling lambat tahun 2012; melakukan kerjasama antara Kemendagri dengan BPPT, Lembaga Sandi Negara, ITB dan APTIKOM untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga teknis.<sup>14</sup>

Pada tahun 2013, pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan itu melahirkan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun

---

<sup>13</sup>Website Dukcapil Kemendagri, ([www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib-administrasi-kependudukan](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib-administrasi-kependudukan)) diakses pada tanggal 11 April 2018

<sup>14</sup>Ibid

2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berbagai perubahan tersebut sangat substantif sehingga tidak heran mempengaruhi pelaksanaan penerbitan KTP-El hingga tingkat daerah. Berbagai perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan KTP-El dapat dalam Surat Edaran Mendagri No 470/327/SJ, yaitu:

1. Masa berlaku KTP Elektronik berubah dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup.
2. Pada tahun 2014 dan seterusnya direncanakan pencetakan KTP Elektronik dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perlu pengembangan pelayanan berupa layanan pencetakan KTP Elektronik.
3. Penegakan hukum dan Pencegahan kriminal. Dalam hal ini untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Namun, pada kenyataannya, banyak permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kebijakan KTP-El di Indonesia. Dalam sebuah penelitian mengenai registrasi kependudukan di Indonesia yang dipublikasikan oleh Smeru Research Institute

pada tahun 2016, menemukan bahwa sistem registrasi penduduk di Indonesia masih lemah. Hal ini menyebabkan jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa akte kelahiran sehingga mereka tidak dapat mendaftar sekolah. Hal ini juga menyebabkan jutaan penduduk usia

17 tahun ke atas tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sehingga mereka tidak bisa menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan. Ini berarti negara telah melakukan diskriminasi terhadap mereka. Bahkan penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk melakukan revisi ulang terhadap Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>15</sup> Selain itu, adanya kasus korupsi KTP-EI yang terjadi pada tingkat pusat juga mempengaruhi pelaksanaan tertib administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan e-KTP.<sup>16</sup>

Tidak hanya itu, menurut Ombudsman Republik Indonesia, yang dikutip dari salah satu media online kemudian menemukan beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan KTP-EI di Indonesia. Terdapat sedikitnya enam faktor yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan KTP-EI, yang pertama adalah faktor sarana dan prasarana. Contoh permasalahan adalah kondisi alat perekaman yang mayoritas sudah tua. Sebab alat yang sudah ada digunakan sejak tahun 2011. Yang kedua adalah ketersediaan dan kualitas blangko KTP elektronik. Ketersediaan blangko di daerah dari Kementerian Dalam Negeri pun terbatas. Yang ketiga adalah sarana antrian. Keempat adalah ketersediaan listrik. Masih banyak daerah yang mengalami pemadaman sehingga proses perekaman KTP-EI tidak berjalan secara maksimal. Yang kelima adalah jaringan internet. Masih banyak daerah yang akses internet nya belum stabil. Kemudian yang keenam adalah, pungutan liar dan percaloan.

---

<sup>15</sup>Smeru Research Institute, Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk Indonesia untuk Mendukung program SDGs dan Perencanaan Pembangunan, ([www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)), No. 1/ 2016 diakses pada tanggal 11 April 2018

<sup>16</sup>Website Kompas.com, (<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/02/16304531/tak.sekedar.rugikan.keuangan.negara.korupsi.e-ktp.dinilai.cederai.demokrasi>) diakses pada tanggal 3 Maret 2018

Berbagai kendala yang ada di lapangan, banyak dimanfaatkan oleh oknum calo untuk mengambil keuntungan pribadi.<sup>17</sup>

Salah satu fenomena yang menarik mengenai pelaksanaan KTP-EI di daerah adalah, kasus pemanggilan Disdukcapil dan Camat se-Kota Padang pada bulan Agustus 2017 lalu. Pemanggilan ini terkait dengan maladministrasi pelayanan dalam pembuatan KTP-EI baik di tingkat Kecamatan maupun di Dukcapil Kota Padang.<sup>18</sup> Dalam sebuah penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan KTP-EI di Kota Padang yang berjudul Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan yang dilakukan oleh Roni Eka Putra dan Tengku Rika Valentina, yang dilakukan pada tahun 2011 menemukan bahwa masih belum maksimalnya pelaksanaan KTP-EI di Kota Padang. Padahal Kota Padang adalah *pilot project* pelaksanaan KTP-EI. Hal ini ditandai dengan masih belum tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Selain itu, permasalahan lain adalah minimnya koordinasi dengan SKPD lainnya dan tidak tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP) atau petunjuk pelaksanaan teknis.<sup>19</sup>

Kasus di atas membuktikan bahwa pelaksanaan KTP-EI; masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sebagai instansi pelaksana, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

---

<sup>17</sup> Viva.co.id, Enam Masalah Pelayanan KTP Elektronik di Indonesia, (<https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/844652-enam-masalah-pelayanan-ktp-elektronik-di-indonesia>), diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

<sup>18</sup> Website Kumparan, (<https://kumparan.com/rendra-catur/ombudsman-sumbar-panggil-kadis-dukcapiil-kota-padang-dan-camat-se-kota-padang-layanan-ktp>) diakses pada tanggal 17 Maret 2018

<sup>19</sup> Penelitian oleh Roni Eka Putra dan Tengku Rika Valentina, *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*, Padang: MIMBAR, 2011, hal 193-201

Kelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) bahwa Dukcapil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan, maka dari itu, Disdukcapil bertanggung jawab dalam pelaksanaan KTP-El di Kota Padang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program kerja yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan perlu peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatnya agar dapat melaksanakan pelayanan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat atau *stakeholder*.<sup>20</sup> Untuk itu, peneliti kemudian tertarik meneliti tentang “Evaluasi Pelaksanaan KTP-El di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Di Kota Padang, Sumatera Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan instansi pelaksana administrasi kependudukan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) bahwa Dukcapil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Tahun 2014-2019

<sup>21</sup> Ibid

KTP-El saat ini sudah menjadi identitas yang penting untuk dimiliki oleh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, tentu masih ada kendala-kendala yang dapat menghambat kebijakan ini untuk mencapai tujuannya. Di antaranya adalah permasalahan sumber daya, disposisi dari masing-masing petugas dalam menjalankan kewajibannya, hingga responsivitas masyarakat dalam mengikuti kebijakan tersebut. Hal ini terbukti dari pemanggilan Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat pada bulan September tahun 2016 lalu.<sup>22</sup> Pemanggilan ini terkait dengan permasalahan KTP-El yang memang menjadi tanggung jawab Disdukcapil Kota Padang. Tidak berhenti disitu, lagi pada tahun 2017 Ombudsman Sumatera Barat kembali melakukan pemanggilan kepada Kepala Dinas Disdukcapil Kota Padang pada bulan Agustus lalu, bersama seluruh Camat se-Kota Padang, masih terkait dengan pelayanan KTP-El.

Peneliti kemudian mencoba mencari informasi terkait capaian kinerja Disdukcapil Kota Padang, untuk menelaah lebih jauh mengenai permasalahan yang terjadi di Instansi ini. Peneliti kemudian menemukan beberapa informasi positif mengenai beberapa pencapaian Dukcapil dalam menjalankan tugas sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan. Salah satunya adalah terpilihnya Disdukcapil Kota Padang sebagai proyek percontohan (*pilot project*) pelayanan publik pada tahun 2015.<sup>23</sup> Kemudian pada tahun 2016, Dukcapil Kota Padang juga berhasil mendapatkan piagam penghargaan dari

---

<sup>22</sup>Hariankoranpadang.com, (<https://hariankoranpadang.com/2016/09/01/e-ktp-di-padang-amburadul-ombudsman-geram/>), diakses pada tanggal 17 Oktober

<sup>23</sup>Minangkabaunews.com, (<http://minangkabaunews.com/artikel-6690-tiga-skpd-di-padang-jadi-pilot-project-percontohan-pelayanan-publik.html>), diakses pada tanggal 16 Oktober 2017

Kementrian Dalam Negeri, berkat keberhasilan perekaman data KTP-El sebanyak 91 % dari 600 ribu lebih jumlah penduduk wajib KTP.<sup>24</sup> Dengan berbagai temuan di media massa ini, peneliti kemudian tertarik untuk menelisik lebih jauh mengenai pelayanan di Dukcapil Kota Padang.

Dalam bentuk dokumen resmi, dokumen yang berhasil didapatkan adalah hasil capaian kinerja Dukcapil Kota Padang pada tahun 2009 hingga 2013. Capaian kinerja ini dijelaskan dalam Renstra (Rencana Kerja Strategis) Disdukcapil Kota Padang Tahun 2014-2019. Renstra ini peneliti dapatkan dari *website* [www.ppid.padang.go.id](http://www.ppid.padang.go.id). PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi yang bertugas untuk mempublikasikan Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas.<sup>25</sup> Lebih lanjut, pencarian untuk mendapatkan dokumen terbaru mengenai Dukcapil dalam situs ini, tidak membuahkan hasil. Dokumen Renja (Rencana Kerja) yang di *upload* pada tahun 2018 kemudian tidak dapat diakses dan berakhir dengan halaman *error* pada situs tersebut.



---

<sup>24</sup>GoSumbar.com, (<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/15/capai-target-ktpel-91-persen-disdukcapil-kota-padang-diapresiasi-kemendagri#sthash.JzO1fDTY.dpbs>), diakses pada tanggal 16 Oktober 2017

<sup>25</sup>Situs PPID Kota Padang, ([ppid.padang.go.id/home/profil](http://ppid.padang.go.id/home/profil)), diakses pada 27 Februari 2018

Berikut data target dan capaian kinerja Disdukcapil Kota Padang tahun 2013:

**Tabel 1.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2013	Capaian 2013
1	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - KTP Elektronik - KTP Non Elektronik	723.122 40.000	- 13.517
2	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	50.000	30.467
3	Penerbitan Akta Catatan Sipil	40.425	-

Sumber: Renstra Dukcapil Kota Padang Tahun 2014-2019

Pada tabel 1.1 dapat dilihat angka capaian yang masih jauh dari target. Bahkan, beberapa informasi peneliti temukan dalam kondisi strip atau kosong. Lebih jauh, observasi kemudian dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2018. Temuan yang didapatkan berupa beberapa masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kependudukan di Disdukcapil Kota Padang. Di antaranya adalah petugas yang tidak mampu memberikan kepastian penerbitan dokumen kependudukan, papan informasi persyaratan pelayanan yang minim, antrian pelayanan yang kurang efektif, hingga gedung kantor yang tidak memadai untuk menampung mobilitas pelayanan administrasi kependudukan. .

Agar tidak timpang, wawancara dilakukan dengan Maiyulnita, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Informasi dan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Padang mengatakan permasalahan yang terjadi

hanyalah kesalahpahaman antara masyarakat dan Disdukcapil Kota Padang.

Pernyataannya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Mengenai kasus masyarakat yang melapor kepada Ombudsman Sumatera Barat, itu semua murni akibat adanya kesalah pahaman antara masyarakat dan petugas di Dukcapil Kota Padang. Selain itu, kurang tauhan masyarakat terhadap proses pelayanan dokumen kependudukan maupun catatan sipil juga menjadi andil dalam berbagai pelaporan masyarakat kepada Ombudsman. Namun, kami akan terus berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan keterbatasan saat ini”.

Dalam kasus pelaporan masyarakat kepada Ombudsman Sumatera Barat, peneliti mendapatkan data rincian laporan masyarakat mengenai permasalahan KTP-El yang peneliti rangkum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Laporan yang masuk ke Ombudsman dengan Terlapor Dukcapil Kota Padang Tahun 2016-2017**

No	Instansi Terlapor	Dugaan Maladministrasi
1.	Kepala Disdukcapil Kota Padang.	<i>Own Motion Investigation</i> terkait Pemberitaan Koran Posmetro Padang terbitan hari Senin, 6 Maret 2017 terkait dugaan tidak kompeten Disdukcapil Kota Padang dalam pengelolaan Website Disdukcapil Kota Padang.
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.	Dugaan penundaan berlarut yang dilakukan Disdukcapil Kota Padang terkait proses pembuatan KTP Elektronik.
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.	Dugaan tidak kompetennya petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP masyarakat yang terkesan mempersulit.

Sumber: Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat

<sup>26</sup>Wawancara dengan Ibu Maiyulnita Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Padang, 18 Agustus 2017, oukul 11.01 WIB

Dalam rentang tahun 2016 hingga 2017 terdapat beberapa laporan masyarakat yang berkaitan dengan data kependudukan. Beberapa kasus di atas sudah ada yang selesai dan masih ada yang menunggu tindak lanjut dari Disdukcapil Kota Padang sendiri.

Salah satu yang menjadi perhatian peneliti dan menjadikan penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan adalah, masih adanya permasalahan data ganda yang berpotensi menjadi permasalahan dalam Pilkada serentak di Kota Padang yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Padahal dalam implementasinya, KTP-El menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya. Dalam SIAK, database antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya nomor identitas kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke *database* kependudukan. Maka dari itu lahirlah pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan KTP-El Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengevaluasi pelaksanaan KTP-El pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang mendalam bagi para pembacanya.

1. Dari sisi akademik:

Secara akademis memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang evaluasi kebijakan publik.

2. Dari sisi praktis:

Secara praktis gambaran mengenai Evaluasi Pelaksanaan KTP-El pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang

